

 <b>KEMENTERIAN PERTANIAN</b>	<b>Nomor SOP</b>	: 17/SOP/BPSIP Kalimantan Tengah/01/2024
	<b>Tanggal Pembuatan</b>	: 1 Januari 2024
<b>BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN</b>  <b>BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)</b> <b>KALIMANTAN TENGAH</b>	<b>Tanggal Revisi</b>	:
	<b>Tanggal Efektif</b>	: 1 Januari 2024
	<b>Disahkan oleh</b>	 <b>KEPALA BPSIP KALIMANTAN TENGAH,</b> <b>Dr. Akhmad Hamdan, S.Pt., MP</b> <b>NIP. 196902271991031004</b>
	<b>Nama SOP</b>	SIMAK BMN

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi pelaksana</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</li> <li>• Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</li> <li>• Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</li> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;</li> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892);</li> <li>• Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);</li> <li>• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);</li> <li>• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119);</li> <li>• Surat Direktur Jenderal Anggaran Menteri Keuangan Nomor SP DiPA-018.09.2.567460i2023 tanggal 30 November 2022 Tentang Pengesahan Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2023.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer</li> <li>• Memiliki kemampuan mengolah data</li> <li>• Memiliki kemampuan menginterpretasi data kualitatif menjadi data kuantitatif</li> <li>• Memiliki kemampuan membuat Neraca Aset dan Rekonsiliasi dengan KPKNL dan DJKN</li> </ul>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• SOP Pengadaan Barang dan Jasa</li> <li>• SOP Penghapusan BMN</li> <li>• SOP Pemanfaatan Asset</li> <li>• SOP Penatausahaan Barang Habis Pakai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seperangkat komputer dan alat tulis</li> <li>• Aplikasi SIMAK BMN</li> <li>• DIPA, TOR, POK, Kontrak, SPM, SP2D</li> </ul>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan tidak terinventarisnya BMN dengan tertib</li> </ul>	Laporan Periodik SIMAK BMN

**KEMENTERIAN PERTANIAN**

BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN	Nomor	:	<b>17/SOP/BPSIP Kalimantan Tengah/01/2024</b>
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) KALIMANTAN TENGAH	Tanggal Penetapan	:	<b>1 Januari 2024</b>
SUBBAGIAN TATA USAHA	Tanggal Revisi	:	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**SIMAK BMN**  
**SATUAN KERJA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH**

Pengertian	:	Prosedur SIMAK BMN
Tujuan	:	Terselesaikannya laporan SIMAK BMN
Kebijakan/Dasar Hukum	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</li><li>• Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</li><li>• Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</li><li>• Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;</li><li>• Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892);</li><li>• Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);</li><li>• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);</li><li>• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119);</li><li>• Surat Direktur Jenderal Anggaran Menteri Keuangan Nomor SP DiPA-018.09.2.567460i2023 tanggal 30 November 2022 Tentang Pengesahan Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2023.</li></ul>
Prosedur	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menerima Kontrak/Berita Acara Serah Terima Barang/Fc. SPM,SP2D dan Keterangan Perubahan Kondisi Barang</li><li>• Mengentri Data dan mencetak KIB, DIR, DIL dan Nomor Registrasi Barang setelah disesuaikan</li><li>• Data yang telah dientri selanjutnya di approve oleh petugas Aproval</li><li>• Mengkompilasi data elektronik dari SAKTI dan disampaikan ke Kasubbag Tata Usaha</li><li>• Mengkoreksi KIB, DIR, DIL, dan Nomo Registrasi Barang untuk dilaporkan kepada Ka Balai. Bila tidak sesuai kembali ke pelaksana.</li><li>• Menandatangani Laporan BMN sebagai bahan Rekon dan Penyampaian Laporan Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan dan Perubahan Kondisi. Bila tidak setuju kembali ke Kasubbag TU.</li><li>• Melaksanakan Rekon dan menyampaikan Laporan Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan dan Perubahan Kondisi</li><li>• Mendokumentasikan</li></ul>
Keterkaitan	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• SOP Pengadaan</li><li>• SOP Penghapusan</li><li>• SOP Pemanfaatan Asset</li></ul>

**SOP SIMAK BMN  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH  
SUB BAGIAN TATA USAHA**

No	KEGIATAN	PELAKSANA A		MUTU BAKU			KET
		PELAKSANA	Operator SAK Kasubag.TU	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menerima Kontrak/Berita Acara Serah Terima Barang/Fc. SPM, SP2D dan Keterangan Perubahan Kondisi Barang			Dokumen	10 menit		
2	Mengentri Data dan mencetak KIB, DIR, DIL dan Nomor Registrasi Barang setelah disesuaikan			Dokumen	1 jam	Dokumen	
3	Data yang telah dientri selanjutnya di approve oleh petugas Aproval			ADK	10 menit	Dokumen	
4	Mengkompilasi data elektronik dari SAKTI dan disampaikan ke Kasubbag Tata Usaha			ADK	1 jam	Dokumen	
5	Mengkoreksi KIB, DIR, DIL, dan Nomo Registrasi Barang untuk dilaporkan kepada Ka Balai. Bila tidak sesuai kembali ke pelaksana.			Dokumen	1 jam	Dokumen	
6	Menandatangani Laporan BMN sebagai bahan Rekon dan Penyampaian Laporan Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan dan Perubahan Kondisi. Bila tidak setuju kembali ke Kasubbag TU.			Laporan	1 jam	Laporan	
7	Melaksanakan Rekon dan menyampaikan Laporan Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan dan Perubahan Kondisi			ADK dan Laporan	1 jam	Laporan	
8	Mendokumentasikan			Dokumen	10 menit	Dokumen	